



## PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak permohonan pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Irfan bin Idris**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sebagai :  
"Pemohon I "

**Meylan binti Agus Tohimpe**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut adat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Agus Tohimpe** dan yang menikahkan orang tua adat yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Jafar Tobaba** dan dihadiri saksi nikah bernama **Nurhasan** dan **Wili Tokani**.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama:

**Vanessa Shane Felicia binti Irfan**, yang lahir di Palu, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, jam 19.50 WITA, di Rumah Sakit Undata.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang.

7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang benama:

**Vanessa Shane Felicia binti Irfan**, umur 5 tahun

Adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 244/Pdt.G/2020/PA Dgl tertanggal 14 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.**

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irfan (Pemohon I) Nomor 7601091706820001, tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Neylan (Pemohon II) Nomor 77210055105890003, tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Irfan bin Idris dengan Lisnawati binti Djamran Nomor 413/AC/2019/PA.Dgl, tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irfan bin Idris dan Neylan binti Agus Tohimpe Nomor 0011/002/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1021/Setdes, tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolapapu, Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Vanesa Shane Felicia Nomor : 474.1/14.9580/UDT, tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P6;

**B. Saksi-saksi**, yang memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **Agus Tohimpe bin Tohimpe** , umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara adat pada tanggal 17 Agustus 2013 di wilayah hukum kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dan saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 18 Juni 2020 di KUA Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat menikah adat Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan namun pada saat menikah resmi keduanya telah beragan Islam;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Vanesa Shane Felicia bin Irfan umur 5 tahun yang lahir di rumah sakit Undata;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adat status Pemohon I terikat perkawinan sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai resmi pada tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak agar anaknya memiliki status hukum yang jelas, dan memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. Musalim M. Laindaha bin Mahamudu Laindaha**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat kediaman di Jalan Kihajar Dewantara, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara adat pada tanggal 17 Agustus 2013 di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, dan saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 18 Juni 2020 di KUA Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat menikah adat Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen Protestan namun pada saat menikah resmi keduanya telah beragan Islam;
- Bahwa pada saat menikah adat Pemohon I berumur 31 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Vanesa Shane Felicia bin Irfan umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon II melahirkan anaknya di rumah sakit Undata;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik terhadap perkawinan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adat status Pemohon I terikat perkawinan sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan istri pertamanya telah bercerai resmi pada tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak agar anaknya memiliki status hukum yang jelas, dan memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan menambah alat bukti lagi. Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yaitu beragama Islam, telah menyatakan menikah secara Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sigi, dan hendak mengajukan permohonan asal usul anak. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) berikut penjelasannya point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Oleh karena itu perkara a quo diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak mereka

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Vanesa Shane Felicia binti Irfan, umur 5 tahun karena pada tanggal 17 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara adat di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan usia 24 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Agus Tohimpe** dan yang menikahkan orang tua adat yang bernama **Jafar Tobaba** dan dihadiri saksi nikah bernama **Nurhasan** dan **Wili Tokani**. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Vanesa Shane Felicia binti Irfan** yang lahir di Rumah Sakit Undata, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, jam 19.50 WITA,. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan saat ini baik Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang. Pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkaitan penetapan asal usul anak yang dikaitkan dengan akta kelahiran. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) berikut penjelasannya point (20) Undang-undang Nomor 77 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan :*"Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah : (2) penetapan asal usul anak"*. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (1) *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya* (2) *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah* (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan"*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka menurut majelis hakim Pengadilan Agama Donggala berhak memeriksa dan menjatuhkan penetapan tentang perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan P6, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, bukti P1 sampai dengan P13 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 (Fotokopi Karta Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), pada pokoknya menerangkan kalau keduanya berdomisili sesuai dengan alamat domisili yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dan posita angka 7 apakah benar dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah walnya secara adat Pada tanggal 17 Agustus 2013 lalu menikah secara islam di KUA Kecamatan Kulawi pada tanggal 18 Juni 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Tohimpe, dengan mas kadan win seperangkat alat shalatuang Rp 110.000,00 dengan saksi-saksi Nurhasan dan Wili Tokani, Berdasarkan bukti P4 (fotokopi Akta Nikah) dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah secara Islam sejak tanggal 18 Juni 2020, dan sampai keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4 bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Vanessa Shane Felicia binti Irfan** yang lahir pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, jam 19.50 WITA, di Rumah Sakit Undata, berdasarkan fotoko surat keterangan Kepala Desa Bolapapu (Bukti P5) dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Bidan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata, serta keterangan kedua orang saksi telah terbukti bahwa beenar **Vanessa Shane Felicia binti Irfan** yang lahir pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 jam 19.50 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah bagi Majelis Hakim apakah anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II sementara Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti P.4 baru menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2020 ?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dikatakan : "*Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*". Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam konsep Fiqh Islam, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik anak yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dalam masa minimal kehamilan yaitu 6 bulan dan masa maksimal kehamilan yaitu 4 tahun (Imam Syafil), maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. *In cassu* anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II memiliki akta nikah dari kantor urusan agama, sementara itu Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara sirri atau tidak tercatat pada tanggal 17 Agustus 2013 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 7 tahun, sehingga anak mereka adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II tetapi perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Betapapun demikian, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dalil permohonan Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut idak layak mendapatkan perlakuan diskriminatif tetapi harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersesuaian dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan tentang batas kehamilan dalam Fiqh Islam yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis, dihubungkan dengan maka anak-anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, patut dinyatakan sebagai anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah memiliki 1 orang anak telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah terbukti;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka hanya dalam pertimbangan ini karena tidak pernah dituntut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah sepatutnya sekiranya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak mereka;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang ada berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :  
**2.1. Vanesa Shane Felicia binti Irfan**, umur 5 tahun, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 Hijeriah, oleh kami Drs.Sahrul Fahmi, M.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag  
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Azis, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2020/PA.Dgl